



BAN-PT

PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
NOMOR 18 TAHUN 2024
TENTANG
INSTRUMEN PEMANTAUAN DAN EVALUASI MUTU
PROGRAM STUDI UNTUK PERPANJANGAN STATUS TERAKREDITASI
MELALUI MEKANISME AUTOMASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS AKREDITASI
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Program Studi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 381/P/2021 tentang Anggota Majelis Akreditasi

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Periode 2021-2026;

5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 12 Tahun 2023 tentang Mekanisme Penetapan dan Pemberlakuan Instrumen Akreditasi;
7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 14 Tahun 2023 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi;

Memperhatikan : Surat dari Direktur Dewan Eksekutif BAN-PT Nomor 1472/BAN-PT/LL/2024 2024 tanggal 4 September 2024 Hal Penyampaian Indikator Mekanisme Automasi;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : INSTRUMEN PEMANTAUAN DAN EVALUASI MUTU PROGRAM STUDI UNTUK PERPANJANGAN STATUS TERAKREDITASI MELALUI MEKANISME AUTOMASI.

Pasal 1

- (1) Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Program Studi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi tercantum dalam lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) ini, dan merupakan kesatuan integral dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan BAN-PT ini.
- (2) Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Program Studi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi Program Studi yang belum tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri.
- (3) Implementasi mekanisme Automasi dilaksanakan oleh Dewan Eksekutif BAN-PT dengan mengikuti ketentuan pada Peraturan BAN-PT Nomor 16 Tahun 2023 tentang Implementasi Mekanisme Automasi pada Akreditasi Program Studi.

Pasal 2

- (1) Peraturan BAN-PT ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (2) Pemberlakuan Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Program Studi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi

sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dilaksanakan dengan mengikuti ketentuan pada Peraturan BAN-PT Nomor 12 Tahun 2023 tentang Mekanisme Penetapan dan Pemberlakuan Instrumen Akreditasi, yaitu:

- a. Instrumen akreditasi ini mulai diberlakukan paling lama 6 (enam) bulan setelah Peraturan BAN-PT ditetapkan; dan
 - b. BAN-PT, dalam hal ini Dewan Eksekutif, menyelenggarakan sosialisasi instrumen akreditasi ini sebelum diberlakukan.
- (3) Pemberlakuan instrumen akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, serta prosedur dan tata cara perhitungan dalam instrumen akreditasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ditetapkan oleh Dewan Eksekutif BAN-PT.
- (4) Pada saat Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Program Studi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mulai berlaku, Peraturan BAN-PT Nomor 22 Tahun 2022 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Peringkat Akreditasi Program Studi secara serta merta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 2024

Majelis Akreditasi
Ketua,



Prof. Dr.rer.nat. Imam Buchori, S.T.

Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 18 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Program Studi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi

Program Sarjana dan Program Sarjana Terapan

Status Terakreditasi Program Studi pada Program Sarjana dan Program Sarjana Terapan dari BAN-PT diperpanjang melalui mekanisme automasi. Mekanisme automasi merupakan mekanisme Akreditasi ulang tanpa asesmen oleh asesor dengan cara memantau dan mengevaluasi mutu program studi berdasarkan data dan informasi pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti). Perpanjangan Status Terakreditasi Program Studi melalui mekanisme automasi dengan masa berlaku selama 5 (lima) tahun diberikan apabila memenuhi Indikator Mekanisme Automasi (IMA), yaitu indikator nomor 1 sampai dengan 6 dan (7 atau 8 atau 9), lihat Tabel 1. Indikator 10 sampai dengan 14 belum diperhitungkan dan ditampilkan agar Unit Pengelola Program Studi dapat mempersiapkan apabila indikator tersebut diperhitungkan di masa yang akan datang.

Tabel 1 Indikator Mekanisme Automasi (IMA) Program Studi pada Program Sarjana dan Sarjana Terapan

No	Indikator	Penghitungan	Syarat yang harus dipenuhi
1	Rerata Persentase Penurunan jumlah mahasiswa baru dalam 5 (lima) tahun terakhir (PPM)	$RPPM = - \left(\frac{\frac{(TS_3 - TS_4)}{TS_4} + \frac{(TS_2 - TS_3)}{TS_3} + \frac{(TS_1 - TS_2)}{TS_2} + \frac{(TS - TS_1)}{TS_1}}{4} \right)$	$RPPM \leq 20\%$
2	Jumlah Dosen <i>Homebase</i> (DH)	DH	$DH \geq 5$
3	Persentase Dosen Tidak tetap terhadap Dosen Penghitung Rasio (DPR) dan tidak tetap (PDTT)	$PDTT = \frac{DTT}{DPR + DTT}$	$PDTT \leq 40\%$
4	Rasio Mahasiswa Aktif (NM) terhadap Dosen Penghitung Rasio (DPR)	$RMD = \frac{NM}{DPR}$	$RMD \leq 40$
5	Rerata Persentase Penurunan Jumlah Lulusan dalam 5 (lima tahun terakhir)	$RPL = - \left(\frac{\frac{(L3 - L4)}{L4} + \frac{(L2 - L3)}{L3} + \frac{(L1 - L2)}{L2} + \frac{(L - L1)}{L1}}{4} \right)$	$RPL \leq 20\%$
6	Persentase Dosen Penghitung Rasio yang memiliki Jabatan Akademik	$PDJA = \frac{GB + LK + L + AA}{DPR}$	$PDJA \geq 80\%$

	(PDJA) Guru Besar, Lektor Kepala, Lektor dan Asisten Ahli		
7	Persentase Kelulusan 1 kali Masa Tempuh Kurikulum (PK1MTK)	Jumlah lulusan sampai akhir TS yang masuk saat TS-3 terhadap jumlah mahasiswa masuk saat TS-3	PK1MTK \geq 30%
8	Persentase Kelulusan 2 kali Masa Tempuh Kurikulum (PK2MTK)	Jumlah lulusan sampai akhir TS yang masuk saat TS-6 terhadap jumlah mahasiswa masuk saat TS-6	PK2MTK \geq 60%
9	Rerata persentase kelulusan 1,5 kali Masa Tempuh Kurikulum (PK1,5MTK) terhadap jumlah lulusan saat TS tersebut dalam 3 tahun terakhir	Jumlah lulusan 1,5 MTK terhadap total lulusan saat TS tersebut dalam 3 tahun terakhir	RPK1,5MTK \leq 20%
10	Rerata Persentase keterlibatan mahasiswa dalam memperoleh prestasi internasional, nasional dan wilayah dalam 3 tahun terakhir terhadap mahasiswa aktif saat TS	$RPMP = \frac{PMTS_{-2} + PMTS_{-1} + PMTS_{-3}}{3NMA}$	RPMP \geq 0,1%
11	Persentase lulusan TS-2 yang terserap lapangan kerja kurang dari sama dengan 1 tahun terhadap jumlah lulusan saat TS-2	$PLTLK = \frac{NLTk}{NL}$	PLTLK \geq 20 %
12	Rerata Persentase publikasi ilmiah Internasional bereputasi, Internasional, Nasional yang dihasilkan DPR dalam 3 tahun terakhir terhadap DPR (PPID)	$RPPID = \frac{PITS_{-2} + PITS_{-1} + PITS_{-3}}{DPR}$	RPPID \geq 10%
13	Persentase Kepesertaan mahasiswa yang <i>eligible</i> mengikuti MBKM saat TS terhadap jumlah mahasiswa <i>eligible</i>	$PKMEMBKM = \frac{KMEMBKM}{MEMBKM}$	PKMEMBKM \geq 10%
14	Rerata Persentase Karya ilmiah DPR yang digunakan masyarakat atau Industri terhadap jumlah DPR (PKID) dalam 3 tahun terakhir	$RPKID = \frac{KIDTS_{-2} + KIDTS_{-1} + KIDTS_{-3}}{DPR}$	RPKID \geq 10%

Program Magister dan Program Magister Terapan

Status Terakreditasi Program Studi pada Program Magister dan Program Magister Terapan dari BAN-PT diperpanjang melalui mekanisme automasi. Mekanisme automasi merupakan mekanisme Akreditasi ulang tanpa asesmen oleh asesor dengan cara memantau dan mengevaluasi mutu program studi berdasarkan data dan informasi pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti). Perpanjangan Status Terakreditasi Program Studi melalui mekanisme automasi dengan masa berlaku selama 5 (lima) tahun diberikan apabila memenuhi Indikator Mekanisme Automasi (IMA), yaitu indikator nomor 1 sampai dengan 6, (7 atau 8), dan 9, lihat Tabel 2. Indikator 10 belum diperhitungkan dan ditampilkan agar Unit Pengelola Program Studi dapat mempersiapkan apabila indikator tersebut diperhitungkan di masa yang akan datang.

Tabel 2 Indikator Mekanisme Automasi (IMA) Program Studi pada Program Magister dan Program Magister Terapan

No	Indikator	Penghitungan	Syarat yang harus dipenuhi
1	Jumlah mahasiswa aktif dalam 5 (lima) tahun terakhir (NMA) saat TS	$NMA = NMTS4 + NMTS3 + NMTS2 + NMTS1 + NMTS$	$10 \leq NMA$
2	Jumlah Dosen <i>Homebase</i> (DH)	DH	$DH \geq 5$
3	Persentase Dosen Tidak tetap terhadap Dosen Penghitung Rasio (DPR) dan tidak tetap (PDTT)	$PDTT = \frac{DTT}{DPR + DTT}$	$PDTT \leq 40\%$
4	Rasio Mahasiswa Aktif (NM) terhadap Dosen Penghitung Rasio (DPR)	$RMD = \frac{NM}{DPR}$	$RMD \leq 20$
5	Jumlah Lulusan dalam 5 (lima tahun terakhir)	$NL = NL4 + NL3 + NL2 + NL1 + NL$	$5 \leq NL$
6	Jumlah Dosen <i>Homebase</i> yang memiliki Jabatan Akademik (PDJA) Guru Besar atau Lektor Kepala saat TS	$PDJA = GB + LK$	$PDJA \geq 2$
7	Persentase Kelulusan 1 kali Masa Tempuh Kurikulum (PK1MTK)	Jumlah lulusan sampai akhir TS yang masuk saat TS-1 terhadap jumlah mahasiswa masuk saat TS-1	$PK1MTK \geq 30\%$
8	Persentase Kelulusan 2 kali Masa Tempuh Kurikulum (PK2MTK)	Jumlah lulusan sampai akhir TS yang masuk saat TS-3 terhadap jumlah mahasiswa masuk saat TS-3	$PK2MTK \geq 60\%$

9	Rerata Persentase publikasi ilmiah Internasional bereputasi, Internasional, Nasional yang dihasilkan DPR dalam 3 (tiga) tahun terakhir terhadap DPR (PPID)	$RPPID = \frac{PITS-2+PITS-1+PITS}{DPR}$	$RPPID \geq 10\%$
10	Rerata Persentase Karya ilmiah DPR yang digunakan masyarakat atau Industri terhadap jumlah DPR (PKID) dalam 3 (tiga) tahun terakhir	$RPKID = \frac{KIDTS-2+KIDTS-1+KIDTS}{DPR}$	$RPKID \geq 10\%$

Program Doktor dan Program Doktor Terapan

Status Terakreditasi Program Studi pada Program Doktor dan Program Doktor Terapan dari BAN-PT diperpanjang melalui mekanisme automasi. Mekanisme automasi merupakan mekanisme Akreditasi ulang tanpa asesmen oleh asesor dengan cara memantau dan mengevaluasi mutu program studi berdasarkan data dan informasi pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti). Perpanjangan Status Terakreditasi Program Studi melalui mekanisme automasi dengan masa berlaku selama 5 (lima) tahun diberikan apabila memenuhi Indikator Mekanisme Automasi (IMA), yaitu indikator nomor 1 sampai dengan 6, (7 atau 8), dan 9, lihat Tabel 3. Indikator 10 belum diperhitungkan dan ditampilkan agar Unit Pengelola Program Studi dapat mempersiapkan apabila indikator tersebut diperhitungkan di masa yang akan datang.

Tabel 3 Indikator Mekanisme Automasi (IMA) Program Studi pada Program Doktor dan Program Doktor Terapan

No	Indikator	Penghitungan	Syarat yang harus dipenuhi
1	Jumlah mahasiswa aktif dalam 5 (lima) tahun terakhir (NMA) saat TS	$NMA = NMTS4 + NMTS3 + NMTS2 + NMTS1 + NMTS$	$10 \leq NMA$
2	Jumlah Dosen <i>Homebase</i> (DH)	DH	$DH \geq 5$
3	Persentase Dosen Tidak tetap terhadap Dosen Penghitung Rasio (DPR) dan tidak tetap (PDTT)	$PDTT = \frac{DTT}{DPR + DTT}$	$PDTT \leq 40\%$
4	Rasio Mahasiswa Aktif (NM) terhadap Dosen Penghitung Rasio (DPR)	$RMD = \frac{NM}{DPR}$	$RMD \leq 10$

5	Jumlah Lulusan dalam 5 (lima tahun terakhir)	$NL = NL4 + NL3 + NL2 + NL1 + NL$	$5 \leq NL$
6	Jumlah Dosen <i>Homebase</i> yang memiliki Jabatan Akademik (PDJA) Guru Besar saat TS	$PDJA = GB$	$PDJA \geq 2$
7	Persentase Kelulusan 1 kali Masa Tempuh Kurikulum (PK1MTK)	Jumlah lulusan sampai akhir TS yang masuk saat TS-2 terhadap jumlah mahasiswa masuk saat TS-2	$PK1MTK \geq 30\%$
8	Persentase Kelulusan 2 kali Masa Tempuh Kurikulum (PK2MTK)	Jumlah lulusan sampai akhir TS yang masuk saat TS-5 terhadap jumlah mahasiswa masuk saat TS-5	$PK2MTK \geq 50\%$
9	Rerata Persentase publikasi ilmiah Internasional bereputasi, Internasional, Nasional yang dihasilkan DPR dalam 3 (tiga) tahun terakhir terhadap DPR (PPID)	$RPPID = \frac{PITS-2 + PITS-1 + PITS}{DPR}$	$RPPID \geq 10\%$
10	Rerata Persentase Karya ilmiah DPR yang digunakan masyarakat atau Industri terhadap jumlah DPR (PKID) dalam 3 (tiga) tahun terakhir	$RPKID = \frac{KIDTS-2 + KIDTS-1 + KIDTS}{DPR}$	$RPKID \geq 10\%$

Program Diploma Tiga

Status Terakreditasi Program Studi pada Program Diploma Tiga dari BAN-PT diperpanjang melalui mekanisme automasi. Mekanisme automasi merupakan mekanisme Akreditasi ulang tanpa asesmen oleh asesor dengan cara memantau dan mengevaluasi mutu program studi berdasarkan data dan informasi pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti). Perpanjangan Status Terakreditasi Program Studi melalui mekanisme automasi dengan masa berlaku selama 5 (lima) tahun diberikan apabila memenuhi Indikator Mekanisme Automasi (IMA), yaitu indikator nomor 1 sampai dengan 6 dan (7 atau 8), lihat Tabel 4. Indikator 9 sampai dengan 13 belum diperhitungkan dan ditampilkan agar Unit Pengelola Program Studi dapat mempersiapkan apabila indikator tersebut diperhitungkan di masa yang akan datang.

Tabel 4 Indikator Mekanisme Automasi (IMA) Program Studi pada Program Diploma Tiga

No	Indikator	Penghitungan	Syarat yang harus dipenuhi
1	Rerata Persentase Penurunan jumlah mahasiswa baru dalam 5 (lima) tahun terakhir (PPM)	$RPPM = - \left(\frac{\frac{(TS_3 - TS_4)}{TS_4} + \frac{(TS_2 - TS_3)}{TS_3} + \frac{(TS_1 - TS_2)}{TS_2} + \frac{(TS - TS_1)}{TS_1}}{4} \right)$	RPPM ≤ 20%
2	Jumlah Dosen <i>Homebase</i> (DH)	DH	DH ≥ 5
3	Persentase Dosen Tidak tetap terhadap Dosen Penghitung Rasio (DPR) dan tidak tetap (PDTT)	$PDTT = \frac{DTT}{DPR + DTT}$	PDTT ≤ 40%
4	Rasio Mahasiswa Aktif (NM) terhadap Dosen Penghitung Rasio (DPR)	$RMD = \frac{NM}{DPR}$	RMD ≤ 40
5	Rerata Persentase Penurunan Jumlah Lulusan dalam 5 (lima) tahun terakhir)	$RPL = - \left(\frac{\frac{(L3 - L4)}{L4} + \frac{(L2 - L3)}{L3} + \frac{(L1 - L2)}{L2} + \frac{(L - L1)}{L1}}{4} \right)$	RPL ≤ 20%
6	Persentase Dosen Penghitung Rasio yang memiliki Jabatan Akademik (PDJA) Guru Besar, Lektor Kepala, Lektor dan Asisten Ahli	$PDJA = \frac{GB + LK + L + AA}{DPR}$	PDJA ≥ 45%
7	Persentase Kelulusan 1 kali Masa Tempuh Kurikulum (PK1MTK)	Jumlah lulusan sampai akhir TS yang masuk saat TS-3 terhadap jumlah mahasiswa masuk saat TS-3	PK1MTK ≥ 50%
8	Persentase Kelulusan 2 kali Masa Tempuh Kurikulum (PK2MTK)	Jumlah lulusan sampai akhir TS yang masuk saat TS-6 terhadap jumlah mahasiswa masuk saat TS-6	PK2MTK ≥ 70%
9	Rerata Persentase keterlibatan mahasiswa dalam memperoleh prestasi internasional, nasional dan wilayah dalam 3 tahun terakhir terhadap mahasiswa aktif saat TS	$RPMP = \frac{PMTS_{-2} + PMTS_{-1} + PMTS_{-0}}{3NMA}$	RPMP ≥ 0,1%
10	Persentase lulusan TS-2 yang terserap lapangan kerja kurang dari sama dengan 1 tahun terhadap jumlah lulusan saat TS-2	$PLTLK = \frac{NLTLK}{NL}$	PLTLK ≥ 20 %
11	Rerata Persentase publikasi ilmiah Internasional bereputasi, Internasional,	$RPPID = \frac{PITS_{-2} + PITS_{-1} + PITS}{DPR}$	RPPID ≥ 10%

	Nasional yang dihasilkan DPR dalam 3 tahun terakhir terhadap DPR		
12	Persentase Kepesertaan mahasiswa yang <i>eligible</i> mengikuti MBKM saat TS terhadap jumlah mahasiswa <i>eligible</i>	$PKMEMBKM = \frac{KMEMBKM}{MEMBKM}$	$PKMEMBKM \geq 10\%$
13	Rerata Persentase Karya ilmiah DPR yang digunakan masyarakat atau Industri terhadap jumlah DPR (PKID) dalam 3 tahun terakhir	$RPKID = \frac{KIDTS-2 + KIDTS-1 + KIDTS}{DPR}$	$RPKID \geq 10\%$